

PEMBENTUKAN BADAN PENYELENGGARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 03/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KOTA CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 137/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/X/ 2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 137/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/X/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 48/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/III/ 2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon Nomor 03/PP.05-Kpt/3274/KPU-Kot/I/2019 diatur tentang :

Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kota Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Januari 2019;
- Lampiran 2 Halaman